

Efektivitas Konsep Presidential Threshold Dalam Penentuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Kompetisi Pemilihan Umum di Indonesia

Edi Sofwan, Dayandini Hastiti Putri, H Muhamad Rezky Pahlawan MP

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

dosen01183@unpam.ac.id

Submission Track

Received : 3 Juni 2023, Revision : 5 Juli 2023, Accepted : 17 Juli 2023 .

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of using the presidential threshold in presidential elections in Indonesia. Every sovereign country is led by a state leader to carry out all forms of state duties. As stated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution, it states that sovereignty lies in the hands of the people and is exercised based on the law. Indonesia implements a presidential system in its government where the government is led by an elected president and acts on behalf of the people as part of a democratic country. The president in Indonesia is elected by the people through a general election process. This research uses a type of Normatif Law method through bibliographical data from various sources such as books, journals, laws, and regulations related to research titles that discuss the Presidential Threshold. The results of the first study, in the process of nominating the President in Indonesia are carried out by political parties using the presidential threshold system where only parties that meet the threshold may nominate presidential candidates, the Presidential threshold that has been set is 20% of the seats in parliament for each political party. The results of the second study, this threshold has limited the political rights of Indonesian citizens and the interpretation of the presidential threshold should be the threshold for electing the president not for his candidacy, thus violating the constitution regulated in article 28D paragraph 3.

Keywords : *presidential; threshold; party; election; president.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas penggunaan ambang batas presiden atau *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden di Indonesia. Setiap negara yang berdaulat dipimpin oleh seorang pemimpin negara untuk menjalankan segala bentuk tugas kenegaraannya. Sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Indonesia mengimplementasikan sistem presidensial dalam pemerintahannya dimana pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden terpilih dan bertindak atas nama rakyat sebagaimana bagian dari negara demokrasi. Presiden di Indonesia dipilih oleh rakyat melalui sebuah proses pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan jenis metode Hukum Normatif melalui data kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, undang-undang, dan peraturan terkait judul penelitian yang membahas tentang *Presidential Threshold*. Hasil Penelitian *pertama*, Dalam proses pencalonan Presiden di Indonesia di usung oleh partai politik menggunakan sistem *presidential threshold* dimana hanya partai yang memenuhi ambang batas yang boleh mengajukan calon presiden, *Presidential threshold* yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20% dari perolehan kursi di parlemen bagi setiap partai politik. Hasil Penelitian *kedua*, Ambang batas ini telah membatasi hak berpolitik warga negara Indonesia dan interpretasi dari *presidential threshold* seharusnya adalah ambang batas untuk keterpilihan presiden bukan untuk pencalonannya, maka dengan demikian telah melanggar konstitusi yang diatur dalam pasal 28D ayat 3.

Kata kunci : *presidential threshold; Partai; Pemilihan; Presiden.*



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Jellink mengungkapkan definisi negara sebagai sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan ini yang pada akhirnya melahirkan seorang pemimpin dalam suatu negara. Di Indonesia, kita menganut sistem pemerintahan presidensiil yang dipimpin atau dijalankan oleh seorang kepala pemerintahan yang kita sebut dengan presiden. Presiden memiliki masa jabatannya sehingga demokrasi dapat diwujudkan. (Sabon, 2019)

Sistem pemerintahan di Indonesia telah mengalami lika-liku dan dinamika. Presiden pada awalnya dipilih oleh MPR. Sistem aklamasi menciptakan pemerintahan absolut dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR hingga pada masa berkembang sistem demokrasi di belahan dunia, Indonesia pun mengubah tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi dilakukan secara langsung oleh rakyat sehingga rakyat dapat berpartisipasi dalam memilih pemimpin negaranya. Dengan adanya perubahan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini, diharapkan rakyat dapat membantu untuk menentukan sosok yang pantas menjadi pemimpin negaranya untuk mencapai cita-cita negara.

Dalam negara yang berdaulat, rakyat memiliki suara tertinggi, dalam adagium hukum dikenal dengan *Vox Populi Vox Dei* yang memiliki arti Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. Sampai dengan abad 20, sebagian besar negara di dunia telah melaksanakan praktek demokrasi. Namun baru akhir abad ke 19 demokrasi yang konstitusional terlaksana sebagai program dan sistem politik yang konkret. Saat ini, negara-negara yang telah mengadopsi demokrasi semakin banyak. Jumlahnya meningkat dimana hanya satu negara pada tahun 1869 menjadi 65 negara di tahun 1990. (Widianingsih, 2017)

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum atau pemilu merupakan perwujudan dari penerapan sistem demokrasi dimana suara rakyat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan pemerintahan yang baik dan mengutamakan kesejahteraan rakyat

didalamnya. Pemilu pertama kali di Indonesia diadakan pada tahun 1995 dan dikenal sebagai pemilu paling demokratis sebelum pemilu tahun 1999. (Topo Santoso, 2019)

Menurut *International Commission of Jurist*, sistem politik yang demokratis adalah sebuah konsep perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas sebagaimana bentuk *representative democracy*. Pemilihan Umum seringkali disebut sebagai pesta rakyat besar-besaran dimana rakyat menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan tanpa intervensi dari pihak manapun untuk menentukan bakal pemimpin dalam negaranya. Sebagaimana slogan yang kita ketahui bahwa pemilihan umum berlandaskan pada asas *luberjurdil*.

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi ini saling terkait satu sama lain tak terpisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia didalam negara, sedangkan negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dan mengatur suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Maka dari itu, hukum dalam perundang-undangan yang berlaku dalam negara demokrasi tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh penguasa melainkan harus mengedepankan keadilan bagi rakyatnya.

Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan mandat dari UUD 1945. Secara yuridis konstitusional, Pemilu diatur secara eksplisit dalam pasal 22E UUD 1945. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam UUD 1945 pasal 7 yang bunyinya, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada saat itu dilaksanakan dengan menerapkan asas *luberjurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Artinya, rakyat

secara langsung bebas dan adil untuk memilih calon pemimpinnya dengan rahasia tanpa diketahui orang lain pada sebuah kotak yang disekat-sekat kemudian dilipat dan dimasukkan dalam kotak suara.

Persoalan ambang batas syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden selalu mengemuka dan menjadi perbincangan yang tak ada usainya tiap kali menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden akan diselenggarakan. Contohnya pada tahun 2004, ambang batas pencalonan presiden yang tadinya adalah sebanyak 10%, kemudian bertambah menjadi 20% pada tahun 2009, dan terus berlanjut hingga saat ini yang mana dijelaskan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai berikut, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Dinamika *threshold* atau ambang batas nyatanya tidak mengalami penurunan walau berkali-kali diuji ke Mahkamah Konstitusi, hal ini tentu menyulitkan partai kecil yang baru muncul untuk bisa menembusnya. Hal tersebut terbukti pada pemilu ditahun 2014 tidak ada partai mayoritas yang mampu menembus ambang batas untuk mencalonkan presiden. Presentase tertinggi diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu hanya 18,95% yang mana dengan persentase demikian pun Partai ini tidak dapat menembus *threshold*. Dengan ini maka diperlukan adanya koalisi antar partai untuk dapat mengikuti pemilihan presiden yang telah ditentukan ambang batasnya pada tahun itu sebesar 20%.

Oleh sebagian kalangan, pemberlakuan ambang batas dalam pencalonan presiden ini sangat penting untuk menciptakan sistem presidensiil yang lebih kuat. Adanya dukungan awal di parlemen melalui ambang batas akan memudahkan calon terpilih dalam melaksanakan program-program kerjanya

di kemudian hari. Hal ini juga diberlakukan guna penyederhanaan partai sehingga berimbas pada koalisi beberapa partai dengan persentase tinggi. Namun, tidak menampik pula dengan pemberlakuan ambang batas ini, menimbulkan polemik bagi beberapa golongan partai yang keterpilihannya dalam pemilu sebelumnya sangat rendah dan tidak menyentuh *threshold* menjadi kehilangan haknya dalam berpolitik untuk menjadi dipilih oleh rakyat. Selain itu, ambang batas yang terlalu tinggi ini juga menyebabkan pilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden menjadi mengerucut lebih sedikit daripada sebelum adanya *threshold*.

Politik sistem *Presidential Threshold* dalam sistem pemilihan umum kandidat pemimpin eksekutif dalam ketatanegaraan di Indonesia sangat perlu untuk dilakukan adanya rekonstruksi. Hal ini disebabkan di beberapa negara di dunia yang menganut sistem presidensial justru yang dimaksud dengan *Presidential Threshold* ini bukanlah syarat pencalonan, melainkan syarat keterpilihannya. Dengan kata lain pemberlakuan *Presidential Threshold* ini digunakan untuk menentukan persentase suara minimum secara langsung untuk terpilihnya seorang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden bukan untuk pencalonannya. Selain itu, dalam pemilu legislatif selama ini telah berlaku *Parliamentary Threshold*. Jika menggunakan analogi tersebut, maka seharusnya apa yang dimaksud *Presidential Threshold* adalah syarat dalam perolehan suara minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk menentukan keterpilihannya, bukan justru dijadikan sebagai syarat pencalonannya.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk meneliti, meninjau dan menulis pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. (Zainuddin, 2021) Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dalam upaya penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesesuaian teori dan isu hukum yang

diangkat sebagai topik pembahasan mengenai *Presidential Threshold*. Pokok yang dikaji berupa hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi tolak ukur seseorang dalam berperilaku. Sehingga penelitian hukum yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Penelitian ini lebih terfokuskan pada penelitian terhadap asas-asas hukum dan doktrin dari para ahli hukum maka penelitian ini dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum kemudian menemukan ide pokok sehingga dapat melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini maka peneliti berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap konsep pemberlakuan dari sistem *presidential threshold* dalam konteks pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian yaitu *conceptual approach*. (Suteki & Taufani, 2020) Yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap konsep hukum yang berlaku. Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian filosofis karena asas hukum merupakan unsur ideal yang dijadikan patokan atau unsur mendasar dari sebuah hukum yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. (Soekanto, 2019)

PEMBAHASAN DINAMIKA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Semenjak kemerdekaanya, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 10 kali. Pemilu pertama diadakan pada tahun 1955. Pemilu kedua diadakan pada tahun 1971. Pemilu ketiga pada tahun 1977. Pemilu keempat pada tahun 1982. Pemilu kelima pada tahun 1992. Pemilu keenam pada tahun 1999. Pemilu ketujuh

pada tahun 2004. Pemilu kedelapan pada tahun 2009. Pemilu kesembilan pada tahun 2014. Dan yang terakhir adalah pemilu kemarin di tahun 2019 yang merupakan pemilu kesepuluh. (Widianingsih, 2017)

Pemilihan Umum 1955 merupakan yang pertama demokratis di rezim Orde Lama dengan kepemimpinan Soekarno. 16 tahun kemudian yaitu 1971 baru digelar pemilu kembali di rezim Orde Baru yang merupakan transfer kekuasaan dari rezim Soekarno pada 1966. (Sardini, 2011)

Pemilu di Orde Baru mengalami tradisi demokrasi prosedural yang konsisten dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 yang berakhir pada masa reformasi di tahun 1998 yang juga menjadi sinyal berakhirnya rezim Orde Baru dengan kepemimpinan Soeharto.

Setelah berakhirnya kepemimpinan Soeharto, digantikan oleh B.J Habibie sebagai wakilnya yang naik menjadi Presiden. Di rezim ini pengaturan pemilu dibuat lebih baik dan demokratis dari pemilu sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 1999. Secara yuridis pemilu seharusnya dilaksanakan pada tahun 2003 setelah 5 tahun masa jabatan BJ. Habibie. Namun karena ada desakan politik akhirnya pemilu diselenggarakan pada tahun 1999 dengan payung hukum Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan dimenangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid dan wakilnya Megawati Soekarno Putri. Yang kemudian pada 2001, Megawati Soekarno Putri naik menjadi presiden akibat dari pemakzulan atau impeachment dalam sidang MPR.

Pemilu 2004 di rezim Megawati kemudian diselenggarakan lebih tertata dan demokratis dengan acuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai landasan hukumnya. Pemilu di tahun ini juga merupakan pemilu pertama yang sistematis dimana menjadi awal percobaan setelah Amandemen UUD 1945. Yang kemudian dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden untuk periode 2004-2009 dengan wakilnya Jusuf Kalla.

Pemilu tahun berikutnya yaitu 2009 dengan landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden diselenggarakan dan dimenangkan kembali oleh Susilo Bambang Yudhoyono namun dengan pasangan wakil presiden yang berbeda dari periode sebelumnya, yaitu Budiono.

Selanjutnya Pemilu tahun 2014 sebagai agenda 5 tahunan diselenggarakan dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dimana dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dimana pada periode ini mulai menghasilkan hanya 2 calon akibat dari pemberlakuan *presidential threshold* dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Yang terakhir yaitu pemilu tahun 2019 dimana di tahun ini mulai diberlakukan pemilu serentak yaitu penggabungan pemilu legislatif dan eksekutif yang dilakukan bersamaan atas dasar amanat dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan pemilu serentak pada intinya menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres adalah inkonstitusional. (Raditya, 2019)

KONSEP PRESIDENTIAL THRESHOLD

Dalam Bahasa hukum tidak dijelaskan terminologi dari istilah *Presidential Threshold*. Kamus besar Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dapat membantu menerjemahkan istilah *presidential threshold*. Istilah *presidential* berasal dari kata *president*, dimana kamus Black Law memberikan definisi yaitu kepala eksekutif dari suatu bangsa khususnya pada pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Kemudian, *threshold* berasal dari Bahasa Inggris yaitu ambang pintu atau ambang batas, dimana Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ambang batas sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi (Raditya, 2013: 4).

Sehingga dapat diartikan secara bahasa bahwa *presidential threshold* adalah ambang batas atau tingkatan dapat diterimanya atau ditoleransinya seorang presiden. Secara terminologi, apabila diartikan *Presidential Threshold* ini merupakan pengaturan ambang batas

dukungan dari DPR dalam bentuk ballot maupun jumlah seat yang harus diperoleh partai politik agar dapat mendelegasikan calon presiden untuk maju dalam kontestasi pemilu dari partai politik atau koalisi dengan partai politik lainnya. *Presidential Threshold* adalah ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan kursi suara yang telah diperoleh dari parlemen atas pemilu sebelumnya. Pengaturan ambang batas ini telah berlaku sejak 2004 dan ditetapkan sebesar 15% dari jumlah kursi DPR atau sama dengan 20% suara nasional. (Sultoni Fikri, 2022)

Presidential Threshold saling berkaitan dengan pengaturan ambang batas parlemen atau dikenal dengan *parlementary threshold* dimana konsep ini muncul menggantikan *electoral threshold*. *Presidential threshold* dijadikan sebagai politik dalam cara penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Yang secara harfiah dibuat dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang stabil dan untuk menyebabkan keselarasan antara lembaga eksekutif dan legislatif. (Mausili, 2019)

Presidential Threshold dapat dikatakan pula sebagai aturan main yang dapat menentukan partai politik mana yang berhak mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pemilu. Ambang batas ini mendapat banyak kritik pro dan kontra dari banyak pihak. Salah satunya yaitu dari partai-partai kecil yang perolehan suaranya tidak mencapai ketentuan *presidential threshold* yang telah ditetapkan. Partai kecil dan tergolong baru ini menganggap mekanisme demikian bertentangan dengan hak konstitusional warga negara meskipun terdapat pilihan bagi partai yang memiliki perolehan suara di bawah ketentuan *Presidential Threshold* untuk dapat berkoalisi dengan partai politik lain dengan menyatukan ideologi dan cita-cita kebangsaan yang diusung. Hal ini disebabkan oleh karena tiap partai politik memiliki visi dan misi yang berbeda yang sulit untuk dilebur menjadi satu.

Di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dalam penerapannya, negara-negara lain yang menggunakan sistem presidensial menerapkan angka yang berbeda-beda untuk ambang batas di negaranya. Tak terkecuali Amerika Serikat. Negara ini dipandang sebagai role model dari keberhasilan dan kestabilan pemerintahan dengan sistem presidensial di seluruh dunia. Namun sebagai negara maju, US (United States) atau Amerika Serikat tidak pernah menerapkan ambang batas yang mirip dengan Indonesia, US justru mengizinkan pencalonan dari partai ketiga atau partai kecil dan independen. Di tahun 2016, terdapat sekitar 24 calon yang terdaftar di surat suara beberapa negara bagian. Namun tidak ada kandidat yang menang untuk calon dari partai ketiga sejak pemilihan presiden 1968 hingga 2016. (Mas'udah, 2020)

Negara-negara dengan pemerintahan sistem presidensial tidak menerapkan ambang batas apapun dalam pencalonan presiden di negaranya, termasuk dalam hal ini Brazil yang dalam konstitusinya tidak menyebutkan ambang batas pencalonan presiden begitupun dengan partai politiknya.

Presidential Threshold adalah ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".

Dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, *Presidential Threshold* merupakan istilah yang sering dikorelasikan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 Undang Undang tersebut tidak menegaskan pengertian *presidential threshold* secara eksplisit

namun telah menjadi kebiasaan umum dalam pemilu di Indonesia mengartikan bahwa *presidential threshold* atau ambang batas yaitu syarat bagi calon presiden dan wakil presiden untuk maju dalam pemilihan umum.

EFEKTIVITAS PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD

Dalam konsep pemerintahan yang mengusung presidensialisme, pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden merupakan salah satu ciri dari keberlakuan sistem pemerintahan presidensial. Di dalam negara dengan sistem presidensial, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, tentunya tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen. Demikian pula, di dalam negara dengan konsep pemerintahan presidensialisme, kedudukan dan kekuatan kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara tidak bergantung pada anggota parlemen dan stabilitas partai politik di dalamnya. (Sultoni Fikri, 2022)

Presidential threshold dalam pasal 222 UU Pemilu terus menjadi perdebatan sebab aturan ini dianggap telah merugikan hak berpolitik untuk memilih maupun dipilih oleh masyarakat dan partai politik sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945, namun pasal 222 UU Pemilu ini terus di uji konstitusionalitasnya oleh beberapa kalangan yang kontra dengan pemberlakuan *presidential threshold* ke Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review* yang sudah terhitung ada 30 perkara tersebut terdaftar di Mahkamah Konstitusi sejak berlakunya konsep ini dalam pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia. Dimana dari ketigapuluh putusan Mahkamah Konstitusi, tidak satupun mengabulkan guggatan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yaitu putusan nomor 73/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 222 sama sekali tidak membatasi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Permasalahan mengenai berapa pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu presiden dan wakil presiden bukan ditentukan oleh aturan

melainkan penerapan atas aturan tersebut yang sangat tergantung pada dinamika sosial dan politik. Hal ini menjadi tantangan bagi partai politik berikutnya baik yang akan maupun sedang melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat membuktikan adanya permasalahan implementasi dari aturan *presidential threshold* jika tidak maka yang akan terjadi sama dengan sebelumnya yaitu penolakan dari Mahkamah Konstitusi.

Apabila berbicara mengenai tujuan dari pemberlakuan sistem *presidential threshold* itu sendiri untuk penyederhanaan partai maka sebenarnya konsep penyederhanaan partai ini sudah ada sejak *electoral threshold* sebab filosofi dari *threshold* dimulai pada saat *electoral threshold* yang mengatur perihal ambang batas partai politik yang dapat melaju dalam kontestasi pemilihan umum legislatif.

Salah satu alasan Amerika Serikat dengan sistem presidensial yang sama seperti Indonesia namun mampu menghasilkan pemerintah yang efektif karena Amerika Serikat terdiri dari negara-negara bagian dalam kesatuan yang dilandasi oleh sistem dwipartai. Sedangkan Indonesia mempraktikkan sistem presidensial dengan sistem multipartai secara bersamaan sehingga menjadi membingungkan. Terdapat beberapa alasan mengapa sistem presidensial dan sistem multipartai kurang berhasil untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil dibandingkan dengan sistem parlementer yang dikombinasikan dengan sistem dua partai. Alasan pertama yaitu pemilihan presiden dan parlemen diselenggarakan secara terpisah maka kemungkinan presiden yang terpilih adalah presiden yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen dan presiden yang terpilih merupakan murni atas dasar pilihan rakyat. (Haris, 2016)

Semakin besar dukungan parlemen kepada presiden maka implementasi kebijakan publik oleh pemerintah akan semakin efektif. Sebaliknya semakin kecil dukungan parlemen maka efektivitas pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan akan semakin berkurang. Alasan

berikutnya yaitu personalisasi presiden, termasuk didalamnya kepribadian diri seorang presiden serta kapasitas atau kemampuannya merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam perwujudan sistem presidensial yang efektif.

Mengutip dari buku yang berjudul, *Democracies in Development : Politics and Reform in Latin America*, Pipit R. Kartawidjaja memaknai pendapat J. Mark Payne, dkk. mengenai *Presidential Threshold* sebagai dimana orang berbicara mengenai *presidential threshold* yang dimaksud adalah syarat seorang presiden untuk terpilih menjadi presiden seperti sebagaimana diterapkan oleh beberapa negara di dunia. (Ghafur & W, 2019)

Contohnya seperti di Brazil, negara tersebut menetapkan ambang batas keterpilihan Presiden sebesar 50% + 1, sedangkan di Equador sebesar 50% + 1 atau 45% asal beda 10% dari saingan terkuat, di Argentina sendiri menetapkan sebesar 45% atau 40% asal beda 10% dari saingan terkuatnya. Dan masih banyak negara-negara lainnya. (Kartawidjaya, 2004)

Di Indonesia sendiri, makna dari *presidential threshold* berbeda dengan negara-negara lainnya di penjuru dunia. Indonesia memaknainya dengan perolehan suara pemilihan umum legislatif pada ajang pemilihan umum sebelumnya atau perolehan kursi parlemen dengan jumlah minimal tertentu sebagai syarat untuk mengusung kandidat Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang.

Dalam hal ini terdapat pasal dalam konstitusi Indonesia yang menguraikan pengertian *presidential threshold* atau senada dengan pengertian yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia. Pasal 6A ayat 3 dan 4 UUD 1945 menyatakan bahwa, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya yang menyebutkan, dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagaimana hak berpolitik warga negara Indonesia sebagai pemilih yang termaktub dalam 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maka pemberlakuan sistem *presidential threshold* pada kenyataannya telah merugikan hak konstitusional. Selama substansi norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih tetap berlaku, dalam batas penalaran yang wajar, potensi kerugian akan berulang atau tetap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden masa depan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemberlakuan *Presidential Threshold* sesungguhnya sudah secara yuridis konstitusional diatur di Indonesia sebagaimana telah tertuang dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka pemberlakuan sistem *Presidential Threshold* yang saat ini berlaku dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jelas mendegradasi maksud dari yang telah termaktub dalam konstitusi Indonesia.

Selain itu Indonesia sebagai negara yang mengklaim diri menganut model demokratis, dengan memberlakukan sistem *Presidential Threshold* maka telah mereduksi hak-hak konstitusional warga negara Indonesia dalam kebebasannya untuk berpolitik sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan juga pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Maka dengan pemberlakuan *Presidential Threshold* tentu telah mereduksi hak warga negara Indonesia untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat melalui, bangsa dan negara serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Pengaturan mengenai *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah sepatutnya dihapuskan karena pemberlakuan sistem ini telah mereduksi hak-hak warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam bidang politik serta pendefinisian mengenai *Presidential Threshold* di Indonesia ini kontradiksi dengan pengertian di negara-negara dengan sistem presidensial lainnya di dunia.

Saran

Sebagai negara demokratis seharusnya Indonesia membuka peluang demokrasi yang adil bagi warga negaranya untuk berpolitik aktif dan sehat serta membangun bentuk penyelenggaraan pemilihan umum yang segar dan sehat dengan catatan apabila ingin membatasi calon presiden maka harus dilakukan dengan cara yang lebih adil tanpa intervensi dari kecenderungan mempertahankan oligarki partai politik di parlemen yaitu dengan mencontoh dari Pemilihan Umum di Negara Jerman yang membuka jalur perorangan non-partai untuk turut serta dalam kontestasi Pemilihan Umum di negaranya. Maka dengan begini model negara demokratis akan lebih terasa oleh seluruh elemen masyarakat dengan memberi kebebasan pada batas-batas yang adil dan wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghafur, J., & W, A. F. (2019). *Presidential Threshold : Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Haris, S. (2016). Koalisi Dalam Sistem Demokrasi Presidensial Indonesia:Faktor Faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Yudhoyono. *Jurnal Penelitian Politik 8.1*, -.
- Kartawidjaya, P. R. (2004). *Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden*. Jakarta: Jakarta KIPP Eropa.
- Mas'udah, A. (2020). THE PRESIDENTIAL THRESHOLD AS AN OPEN LEGAL POLICY IN GENERAL ELECTIONS IN INDONESIA. *Prophetic Law Review 4*, 37-58.
- Mausili, D. R. (2019). Presidential Threshold Anomaly in Indonesian Government System. *Bappenas Working Papers Vol II No.1*, 31-42.
- Raditya, I. N. (2019, April 22). *Tirto ID*. Retrieved from Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia: <https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>
- Sabon, M. B. (2019). *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Unika Atma Jaya.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Sulton Fikri, B. R. (2022). PROBLEMATIKA KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA. *Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.1*, 1-24.
- Widianingsih, Y. (2017). DEMOKRASI DAN PEMILU DI INDONESIA : SUATU TINJAUAN DARI ASPEK SEJARAH DAN SOSIOLOGI POLITIK. *Jurnal Signal*, 1-19.